



**PENETAPAN**

**NOMOR0139/Pdt.G/2018/PA.Bn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

melawan :

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2018, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 8 Februari 2018, Register Nomor 0139/Pdt.G/2018/PA.Bn. mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana termuat di dalam gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar dapat berbaik kembali ;

---

**Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0139**

**halaman1dari3 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan telah baik kembali dengan Tergugat, oleh karena itu ia mencabut perkaranya, pernyataan tersebut dibenarkan pula oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, pemeriksaan tidak lagi dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan yang dihadiri Tergugat dan Tergugat menyatakan setuju, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dengan berpijak kepadaketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 guna menjunjung prinsip *doelmatigheid* dalam rangka *process orde*, Pasal 271 RV dipandang berlaku dalam perkara ini, dengan demikian Penggugat diperkenankan untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dicabut, perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat segenap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,-  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

---

**Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0139**

**halaman 2 dari 3 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. BAHRIL, MHI.** dan **Drs. MUSIAZIR**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Ketua,

**Drs. KAMARDI, SH., MA.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. BAHRIL, MHI.**

**Drs. MUSIAZIR**

Panitera Pengganti,

**NORA ADDINI, SH.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 391.000,-</b>

---

Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0139

halaman3dari3 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)